

## **TAHAPAN – JADWAL PENYELENGGARAAN – PEMILIHAN**

Kpt No. 219 Tahun 2024, 6 HLM

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP, berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemungutan Suara Serentak Nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 7 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2024  
Lampiran 2 Hlm